

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut .
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan .
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹

Pada Prakteknya, hukum pidana merupakan suatu teori, yang mana dalam teori tersebut lebih kompleks pembahasannya di banding dengan hukum acara pidana, hukum acara pidana ruang lingkupnya lebih sempit,yaitu hanya mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa.² Pelaksanaan pidana itu sendiri memiliki tujuan sebagai obat terakhir apabila dirasa memang perlu guna memunculkan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

¹ Moeljanto, *asas-asas hukum pidana* jakarta Rineka Cipta 2008 hlm 1

² Andi Hamzah, *Hukum acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika 2008 hlm 3

Berbicara mengenai hukum acara pidana kita juga harus berbicara mengenai Sistem peradilan pidana, yang mana dalam sistem peradilan pidana tersebut memiliki tujuan yakni :

1. mencegah masyarakat menjadi korban
2. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana.
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi mengulangnya.

Sistem peradilan pidana memiliki dua kategori/klasifikasi yang dibedakan, baik dari segi sistem maupun segi penanganannya, yang mana pembagian tersebut terdapat dua sistem yakni ada sistem peradilan pidana secara umum ada pula sistem peradilan pidana secara khusus, dimana sistem khusus tersebut sistem peradilan pidana anak, sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana³

Sistem Peradilan Pidana Anak mengharuskan semua aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dalam proses penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum, dalam hal ini pihak-pihak yang berwenang adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun Balai Pemasyarakatan atau yang seringkali disebut dengan BAPAS, Pekerja Sosial Profesional, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga

³Baca UU No. 11 tahun 2012 pasal 1 angka 1 tentang sistem peradilan pidana anak.

Penyelenggara kesejahteraan Sosial (LPKS), Keluarga atau Wali Pendamping, Advokat, atau Lembaga Bantuan hukum lainnya yang ikut berperan di dalamnya.

Berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak, sudah semestinya dalam segi penanganan haruslah menggunakan metode khusus dalam penyelesaiannya, untuk itulah di berlakukan keadilan *Restoratif*, yang mana keadilan Restoratif memiliki definisi penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan upaya pembalasan.⁴

Sebagai suatu lembaga yang memiliki tugas untuk memberikan bimbingan, Balai Pemasyarakatan sangat berpengaruh pada proses Sistem Peradilan Anak, Balai pemasyarakatan atau yang seringkali di sebut BAPAS merupakan pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan.⁵ Bapas mempunyai peranan penting dalam memberikan bimbingan kepada pelaku tindak pidana anak, BAPAS adalah salah satu pihak yang terlibat selama proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum.

Secara Umum peran BAPAS dalam proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum terbagi menjadi tiga tahap , yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (pra adjudikasi) yakni penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (adjudikasi) , yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan

⁴ Baca Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak pasal 1 ayat (6)

⁵ Baca Undang-undang No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan ps 1 angka 4

(Post Adjudikasi) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi anak yang berkonflik dengan Hukum dalam menjalani Putusan Pengadilan.⁶

Di dalam Pasal 65 Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan, Pembimbing kemasyarakatan bertugas :

- a) Membuat laporan kemasyarakatan untuk kepentingan diversi , melakukan pendampingan , pembimbingan , dan pengawasan terhadap anak anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan , termasuk melaporkannya kepada Pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan.
- b) Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan penuntutan , dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di LPAS, dan LPKA
- c) Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas kemasyarakatan lainnya ;
- d) Melakukan pendampingan , pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan :
dan
- e) Melakukan pendampingan , pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

⁶ Nashriana. *Perlindungan hukum pidana bagi anak di indonesia*. Depok : Raja Grafindo persada, 2012. Hlm 110-116

Sambas mengemukakan bahwasanya :

*“ anak berkonflik dengan hukum yang melewati tahapan-tahapan pengadilan tanpa kehadiran pendamping atau salah satunya BAPAS cenderung untuk terjerumus kembali ke dalam pelanggaran nya baik itu dengan kasus yang sama ataupun dengan kasus yang berbeda.”*⁷

Pada poin di atas sudah tertera jelas , begitu pentingnya peran BAPAS dalam memberikan pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, terlebih lagi Pembimbing Kemasyarakatan, sebab proses pembimbingan dan pengawasan serta penyuluhan bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah salah satu upaya terciptanya keadilan Restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum

Merujuk pada pasal 65 poin D UU SPPA No 11 tahun 2012, suksesnya peradilan anak jauh lebih banyak tergantung pada kualitas dari *probation officer* (petugas Bapas) daripada hakimnya, Berdasarkan latar belakang di atas maka saya selaku penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul : **PENJATUHAN SANKSI TERHADAP OKNUM PETUGAS BALAI PEMASYARAKATAN (PEMBIMBING KEMASYARAKATAN) YANG TIDAK MENJALANKAN TUGAS TERKAIT DENGAN PASAL 65 HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.**

⁷Nandang sambas *peradilan pidana anak di indonesia dan instrumen internasional perlindungan anak serta penerapannya* Yogyakarta : graha ilmu 2013 hlm 35.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas , adapun rumusan masalah yang dapat diambil dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut : Apakah Oknum Petugas Bapas (Pembimbing Kemasyarakatan) yang tidak menjalankan tugas dalam proses peradilan anak terkait dengan pasal 65 huruf D Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dikenai sanksi sesuai aturan PerUndang-undangan?

1.3 TUJUAN

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah di kemukakan diatas, tujuan yang hendak di capai dalam penulisan skripsi ini adalah Untuk mengetahui sanksi apa saja yang dapat dikenakan kepada Oknum Pembimbing Kemasyarakatan yang tidak menjalankan tugasnya terkait dengan Pasal 65 Huruf D Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak.

1.4 MANFAAT

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penulisan ini adalah diharapkan nantinya memperkaya pemahaman tentang ilmu Hukum pidana, terlebih lagi pemahaman mengenai hukum acara pidana anak dan sistem peradilan pidana anak serta menambah pemahaman mengenai formulasi aturan hukum jika tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk;

- a. Penelitian ini diharapkan nantinya dapat menambah wawasan serta membuka wawasan terhadap mahasiswa lain mengenai Balai Pemasyarakatan terlebih lagi menambah wawasan terhadap tugas serta Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Peradilan Pidana Anak yang berhadapan dengan Hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan nantinya mampu memberikan masukan bagi instansi terkait agar serta merta dalam menjalankan tugasnya dapat bersikap profesional dalam menjalankan tugas maupun fungsinya terlebih lagi kepada pembimbing kemasyarakatan dalam menjalankan pengawasan, penyuluhan serta pembimbingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
- c. Penelitian ini diharapkan nantinya mampu menjadi bahan referensi bagi penelitian berikutnya khususnya di Fakultas Hukum yang tertarik meneliti topik yang sama, khususnya penelitian terhadap tugas Pembimbing Kemasyarakatan.

1.5 KEASLIAN

Tulisan yang di ajukan merupakan tulisan asli, walaupun sebelumnya sudah ada penelitian penelitian yang membahas terkait Balai Pemasyarakatan, namun tulisan ini dengan penelitian yang sebelumnya terdapat perbedaan, adapun perbedaan yakni :

No.	Nama Penulis/Judul Skripsi, jurnal / Tahun	Substansi	Perbedaan dengan Penulis
1	Ragiel Armanda arief/Peran Balai Pemasyarakatan Terhadap anak yang dijatuhi pidana bersyarat/2016	Pada penulisan ini,hal yang menjadi pembahasan adalah peran balai pemasyarakatan dalam memberikan bimbingan serta memberikan laporan serta menitik beratkan pada pengawasan	Penulis menitik beratkan pada kewajiban petugas bapas dalam memberikan bimbingan terhadap anak pelaku, serta kewajiban dalam mengikuti prosedural dalam peradilan anak
2	Indra Pramono/Peran balai pemasyarakatan (BAPAS) dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien anak pemasyarakatan/2011	Pada penulisan ini menitik beratkan pada proses pembimbingan, metode penelitian yang digunakan menggunakan yuridis empiris	Penulis menitik beratkan pada metode penelitian yuridis normatif,menitik beratkan pada penjatuhan sanksi terhadap oknum petugas bapas
3	Dian Rosita/Peranan balai	menggunakan	penulis menggunakan

Pemasyarakatan (BAPAS) dalam Perlindungan dan Pembinaan Terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum/2015	metode yuridis empiris yang mana pengumpulan data di Bapas Kelas I Denpasar,serta kendala yang di hadapi	metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, membahas dapatkah dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan bagi oknum yang tidak menjalankan tugas
---	--	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian Doktrinal. Penelitian Hukum Doktrinal (*doctrinal research*) adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.⁸

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berarti “ menelaah peraturan perundang-undangan lahirnya suatu undang-undang”.⁹ Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi

⁸ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 35

⁹ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Paramedia Group. Jakarta, 2005, hlm. 133-134.

peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi atau kesesuaian antara suatu Undang-undang dengan Undang-undang lainya atau antara Undang-undang dengan Undang-undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-undang.¹⁰

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan Putusan hakim.¹¹

Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Pasal 28 B Undang-undang dasar 1945
2. Pasal 65 Huruf D Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Pasal 22, 55-58, 60, 62, 65 UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak, tentang pendampingan persidangan anak dan pelaksanaan putusan Persidangan

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹² Publikasi tentang hukum yakni meliputi buku tentang hukum, kamus hukum, jurnal hukum, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan.

¹⁰*Ibid*, hlm 133.

¹¹*Ibid*, hlm 141

¹²*Ibid*, hlm. 181.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisa dengan cara pengolahan bahan hukum. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan kedalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi yang kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis guna memperoleh kejelasan penyelesaian lalu ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.¹³ Bahan hukum yang di peroleh kemudian di olah menggunakan metode Preskriptif yang mana penelitian tersebut bertujuan untuk memperoleh tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan Norma-norma hukum dari suatu aturan.

¹³Meuwissen, "*Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*", B. Arief Sidharta (Penerjemah)", Bandung, PT Rafika Aditama, 2009, hal 56-57.